

SUBYEK	: LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN, POSYANDU, KARANG TARUNA
TAHUN	: 2026
SUMBER PERATURAN	: PERWAL KOTA KEDIRI NO. 16, BD 2026/NO. 16, 10 HLM.
JUDUL PERATURAN	: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.
ABSTRAK	• Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan perwujudan dari semangat pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas sosial warga dalam membangun kehidupan yang mandiri, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama. Karang Taruna dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai wadah partisipasi masyarakat telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan penguatan kelembagaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Untuk memberikan kepastian hukum serta penyesuaian terhadap perkembangan pengaturan Karang Taruna dan Posyandu, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2023 perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. • Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2024; PERMENSOS No. 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 9 Tahun 2025; dan PERWAL Kota Kediri No. 32 Tahun 2023. • Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Ketentuan Umum: Penyesuaian dan penambahan definisi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta Kader Posyandu; Pembentukan LKK: Penambahan ketentuan bahwa pembentukan Posyandu disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; Pengaturan Karang Taruna: Perubahan susunan pengurus (menjadi 11 bidang), keanggotaan stelsel pasif (usia 16–30 tahun), persyaratan pengurus (paling rendah 16 tahun, domisili min. 2 tahun, larangan menjadi anggota partai politik), tata cara pembentukan pengurus, serta rincian tugas dan fungsi pengurus; Tugas dan Fungsi Posyandu: Penyesuaian tugas Posyandu dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 bidang (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial) serta perincian dukungan bentuk kegiatannya; Kelembagaan dan Pengurus Posyandu: Struktur pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang) dan Kader; Kriteria/persyaratan pengurus (usia 21–60 tahun, domisili setempat, bukan pengurus LKK lain/parai politik); serta mekanisme pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW); Pembinaan dan Pengawasan: Penyesuaian pembinaan fungsional dan teknis khusus bagi PKK, Karang Taruna, dan Posyandu oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya.
CATATAN	• Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Juni 2026. • Jumlah Halaman Penjelasan :- ;Jumlah Halaman Lampiran :-.